



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 05 Maret 2010

Halaman: 3

PERDA MIRAS YOGYAKARTA

Belum Bisa Menjerat Peminum

YOGYA (MERAPI) - Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman keras dinilai masih banyak kekurangan. Pasalnya, perda nomor 7 tahun 1953 yang berlaku saat dan telah dirujuk perda nomor 22 tahun 2005, hanya mampu menjerat penjual saja, tanpa mampu menjerat pihak yang membeli, menyimpan atau mengkonsumsi miras alias peminum. Selain itu, sanksinya pun masih tergolong ringan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Nur Widhi, Kamis (4/3) mengungkapkan, pihaknya sering mengalami kendala saat melakukan razia peredaran minuman keras. Penangkapan hanya bisa dilakukan saat mi-

ras terbukti berada di tempat penjualan. Jika disimpan di dalam gudang, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Orang yang mengkonsumsi miras juga tak bisa ditindak, karena tak ada dasar hukumnya.

"Yang diatur dalam Perda miras, hanya penjualnya, pe-



MERAPI-AMIN KUNTARI

Nur Widhi
 mabuk tak bisa ditangkap, kecuali jika membuat keonaran di masyarakat. Saat ini, tidak ada izin yang diturunkan untuk penjual minuman beralkohol," papar Nur.

Diungkapkan, pihaknya hanya bisa berupaya untuk mengintensifkan razia di seluruh wilayah. Sebuah toko penjualan miras di kawasan Wirobrajan telah berhasil dipaksa tutup. Dalam waktu dekat, akan ada satu toko lagi yang menyusul.

Selain kemampuan yang terbatas, sanksi yang diatur dalam Perda Miras juga masih sederhana. Penjual yang ditangkap hanya dikenakan tindak pidana ringan (tipiring), mengganti hukuman kurungan dengan denda, hingga belum menimbulkan efek jera.

Menurut Kepala Bidang

Penegakkan Perundang-undangan. Prabowo Agung, Tahun lalu, 23 tersangka ditangkap beserta 601 botol miras sebagai barang bukti. Denda paling besar yang dibayarkan, Rp 2 juta. Sedangkan tahun ini, baru ada 5 tersangka beserta 129 botol miras yang diamankan, dengan denda tertinggi Rp 200 ribu.

"Ancaman hukuman dalam Perda miras sudah maksimal, yakni 6 bulan kurungan atau denda maksimal Rp 50 juta. Pengambilan keputusan ada di tangan hakim. Tak ada rencana untuk mengganti Perda miras dengan Perda yang baru," ujarnya. **(Unt)-a**

aturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

mbusan Kepada Yth. :

Inetanei
Nilai Berita
Sifat
Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005